



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptslombok@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 500.16.7.2/1140/PMPTSP-PKBM/06/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/80/DIKBUD/2024 Tanggal 31 Mei 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RAHMATULLAH
Alamat	Dusun Padak Selatan Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	M. ALI IRFAN JUNAIDI, S.Pd.I
Nama Satuan	PKBM RAHMATULLAH
Alamat	Dusun Padak Selatan Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	M. ALI IRFAN JUNAIDI, S.Pd.I
Didirikan pada tahun	2014
Akta Notaris	Akta Masadi, SH., M.Kn. No.49 Tanggal 17 Maret 2014

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana teruang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.



Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pnptsp@lomboktimurkab.go.id Website : <https://pnptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor 500.16.7.2/355/PNPTSP-PKBM/03/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- Permohonan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd I Nomor 04/PKBM/RH/PG/2025 Tanggal 12 Februari 2025, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor 500.10.8.1/447/DIKBUD/2025 Tanggal 10 Maret 2025.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal,
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal,
- Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada

Nama Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
RAHMATULLAH
Alamat **Dusun Padak Selatan Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia**
Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan **PKBM RAHMATULLAH**
Alamat **Dusun Padak Selatan Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia**
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah **M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd.I**

KEDUA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 18 Maret 2025



Tembusan Kepada Yth

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong